



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/237 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan Fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
 - b. memberikan dukungan Fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Sekretaris PPD bertanggung jawab secara fungsional kepada PPD melalui Ketua PPD dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Maret 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/237 TAHUN 2023
TANGGAL 2 MARET 2023

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DISTRIK	NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	SENTANI	1.	HERMAN KOPOUW, SH	NIP. 19741227 200906 1 002	SEKRETARIS
		2.	MAX MAICHEL TOKORO	NIP. 19821119 200801 1 006	STAF
		3.	KETERINA ANDATU	NIP. 19750427 200012 2 005	STAF
2.	SENTANI TIMUR	1.	GEORGE M. PULALO, S.STP	NIP. 19830813 200312 1 001	SEKRETARIS
		2.	THOMAS ONGGE, S.IP	NIP. 19721116 200701 1 011	STAF
		3.	ELISABETH KROMSIAN	NIP. 19851017 200909 2 001	STAF
3.	EBUNGFAUW	1.	NELCE KATERINA TAIME, S.IP	NIP. 19751114 201112 2 001	SEKRETARIS
		2.	ISMAEL IBO	NIP. 19730606 201508 1 001	STAF
		3.	ROSITA MONIM, S.Pd	NIP. 19810602 200605 2 001	STAF
4.	WAIBU	1.	FRANS ALBERT JOCKU, S.A.P	NIP. 19860213 200412 1 001	SEKRETARIS
		2.	BERNARD LENSRU	NIP. 19800602 201508 1 002	STAF
		3.	SILAS PANGKATANA	NIP. 19690815 201601 1 001	STAF
5.	SENTANI BARAT	1.	YOHANA TUPA, SE	NIP. 19780610 200701 2 019	SEKRETARIS
		2.	SUSANA E. ENTONG	NIP. 19810717 201505 2 001	STAF
		3.	OTNIEL TOTO	NIP. –	STAF
6.	DEPAPRE	1.	MATIAS L. SUWAE, S.IP	NIP. 19710210 200701 1 002	SEKRETARIS
		2.	LUKAS YAKARIMILENA	NIP. 19710626 200101 1 006	STAF
		3.	ALFONSINA YARISETOUW	NIP. 19750310 200112 2 004	STAF
7.	RAVENIRARA	1.	MONANG ARUAN	NIP. 19650915 198903 1 017	SEKRETARIS
		2.	DOMINGGAS TABLASERAY	NIP. 19760308 201510 1 002	STAF
		3.	MARTHEN A. YOMILENA	NIP. –	STAF
8.	YOKARI	1.	MARTHINUS WAFUMILENA	NIP. 19651231 198605 1 177	SEKRETARIS
		2.	ANTONI F. OKOWALLY	NIP. –	STAF
		3.	HENDRIK OKO WAFUMILENA	NIP. –	STAF
9.	DEMTA	1.	AZER KURNI SE., M.Ec.Dev	NIP. 19690814 200102 1 002	SEKRETARIS
		2.	DARIUS A. KARAFIR	NIP. 19813112 201504 1 001	STAF
		3.	ARIANCE TIERT	NIP. 19701009 201508 2 001	STAF
10.	KEMTUK	1.	OKTOVIANUS BANO, SM	NIP. 19731014 201001 1 003	SEKRETARIS
		2.	BASTIAN YABOISEMBUT	NIP. 19760705 201510 1 001	STAF
		3.	YANCE DWAA, S.IP	NIP. 19750607 200605 1 002	STAF
11.	KEMTUK GRESI	1.	MARTHIN L. TABISU	NIP. 19730504 200012 1 004	SEKRETARIS
		2.	JOHN MASRI GADI	NIP. 19691105 200501 1 009	STAF
		3.	NIKSON YAKOB WADI	NIP. –	STAF

1	2	3	4	5	6
12.	NAMBLONG	1.	GAMIN	NIP. 19770512 200212 1 012	SEKRETARIS
		2.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	NIP. 19930327 202010 1 001	STAF
		3.	MARKUS SEM	NIP. 19760502 201510 1 002	STAF
13.	NIMBORAN	1.	YAN PITER TAKAYEITOUW	NIP. 19760728 200112 1 003	SEKRETARIS
		2.	YONATHAN Y. RUMBEWAS, S.IAN	NIP. –	STAF
		3.	JACKOB DEMONAMANG	NIP. –	STAF
14.	NIMBOKRANG	1.	YOHANIS YAUNG, SE., M.Si	NIP. 19690615 200902 1 001	SEKRETARIS
		2.	YANSEN E. SAMON	NIP. 19811231 200502 1 010	STAF
		3.	DEKY MAU	NIP. 19781224 200701 1 021	STAF
15.	GRESI SELATAN	1.	MOSES DEMETAUW, S.Sos., M.Si	NIP. 19690815 200801 1 001	SEKRETARIS
		2.	AKSAMINA U. SUWAE, S.Sos	NIP. 19880409 200801 2 029	STAF
		3.	ABNER WASSO	NIP. –	STAF
16.	UNURUM GUAY	1.	PETRUS WADI	NIP. 19750701 200012 1 002	SEKRETARIS
		2.	Drs. SUDIRMAN	NIP. 19661231 199401 1 016	STAF
		3.	HENDRA HIBORANG, SE	NIP. 19800331 200012 1 002	STAF
17.	KAUREH	1.	SEBRANUS IBRAHIM JAWAN, S.Pd	NIP. 19710915 201504 1 001	SEKRETARIS
		2.	KARLOS H. K. KARSAUW, S.STP	NIP. 19650503 199703 1 005	STAF
		3.	BERNAD HIRWA, S.IP	NIP. –	STAF
18.	YAPSI	1.	ARNOLD MANSBAWAR, S.IP	NIP. 19710825 199603 1 002	SEKRETARIS
		2.	AYI RIDWAN	NIP. –	STAF
		3.	HENGKY PALEGE YAPRI, SH	NIP. 19790601 201104 1 002	STAF
19.	AIRU	1.	HARIMAN A. F. AINAGA, S.STP	NIP. 19920525 201406 1 003	SEKRETARIS
		2.	YOHANIS YANGGROSERAY	NIP. 19850128 200605 1 002	STAF
		3.	KALEB FREDIK JAKUSAMON	NIP. 19850607 200605 1 002	STAF

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003